

ABSTRAK

TINJAUAN TERHADAP PENENTUAN HARI SIDANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

O L E H
HANDOKO FARADITA
NIM : 07 840 0337
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan penentuan hari sidang dalam suatu perkara pidana yang dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat. Perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat atau yang selanjutnya disebut perkara pidana singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk Pasal 205 (tentang tindak pidana ringan) mudah pembuktian dan penerapan hukumnya dan sifatnya sederhana (Pasal 203 ayat (1) KUHP). Perkara tersebut seharusnya diselesaikan secara biasa, akan tetapi karena mudah pembuktian dan penerapan hukumnya serta sifatnya sederhana, undang-undang memberi kemudahan dalam penyelesaiannya baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah " Bagaimanakah pengadilan negeri menentukan hari sidang buat perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan acara pemeriksaan singkat ".

Setelah melakukan penelitian maka hasil pembahasan menjelaskan bahwa ketentuan pemeriksaan singkat ini ada diatur di dalam KUHP. Tetapi di dalam prakteknya tindakan penyesuaian bunyi ketentuan perundang-undangan tidaklah dapat dilakukan sedemikian saja terhadap sesuatu perkara pidana yang diajukan ke depan pengadilan, tetapi harus didukung oleh sistem pembuktian yang benar-benar menciptakan suatu kepastian hukum. Adapun kriteria atau ukuran suatu perkara yang dapat diperiksa dan digolongkan ke dalam pemeriksaan singkat adalah sangat digantungkan kepada berat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu berat hukumannya paling tinggi 3 (bulan) dan atau dianggap bahwa pembuktian dalam perkara pidana itu dianggap mudah dan bukan dibuat mudah. Dalam suatu pemeriksaan singkat tetap dibutuhkan juga ketentuan hukum acara pidana lainnya seperti halnya di dalam perkara biasa, seperti pemanggilan, dan hal-hal lainnya sebagaimana layaknya beracara di pengadilan dalam kasus pidana. Dalam suatu proses pemeriksaan singkat maka apabila telah dijatuhkan suatu putusan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut maka bagi terdakwa tidak dapat mengajukan banding.